

PELEBARAN KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM MENANGANI KASUS KDRT

Ahmad Muhajir,¹ Ija Suntana², Oyo Sunaryo Mukhlas³
amuhajir613@gmail.com, ijasuntana@uinsgd.ac.id, osumfsh@yahoo.com

Abstrak

Kewenangan Peradilan Agama banyak bersentuhan langsung dengan kepentingan perempuan dan anak, terutama dalam perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga. Peradilan Agama berwenang mengadili sengketa di bidang hukum keluarga dan hukum ekonomi Syariah. Perkara-perkara yang termasuk dalam hukum keluarga seperti perceraian, gugatan nafkah, hak asuh anak, nafkah anak, dan perkara-perkara yang merupakan akibat perceraian, banyak bersentuhan dengan hak-hak perempuan dan anak. Kewenangan Peradilan Agama dapat diperlebar dalam menangani kasus KDRT karena beberapa pertimbangan: 1) peradilan agama mampu mewujudkan asas “peradilan diselenggarakan secara sederhana, efisien, terjangkau” cara dalam penanganan KDRT dengan memeriksa permohonan cerai karena KDRT sebagai penyelesaian KDRT. 2) Dari segi kemaslahatan, pelebaran kewenangan Peradilan Agama tetap akan menguntungkan keluarga yang bersengketa, khususnya anak dari pasangan suami istri. Penelitian ini merupakan penelitian normative yang menggunakan metode deskriptif-interpretatif dengan pendekatan historis, filosofis dan keagamaan. Peradilan Agama harus menjadi bagian institusi hukum yang memiliki peran strategis dalam rangka menghapus segala jenis kekerasan dalam rumah tangga.

Keywords : *Kewenangan Peradilan Agama, KDRT*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia menganut *system* hukum terbuka (*open legal system*), artinya negara menerima bahan baku hukum yang dibutuhkan dari mana saja, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di Indonesia berlaku tiga *system* hukum, yaitu Hukum adat, hukum Islam dan hukum eks barat. Ketiga *system* hukum, yaitu hukum yang dimaksud berlaku di Indonesia sebelum merdeka. Setelah Indonesia Merdeka, ketiga *system* tersebut tetap menjadi bahan baku dalam pembentukan *system* hukum Nasional.⁴

Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya ditulis UUKK Tahun 2009) adalah “kekuasaan negara yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”, untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁵

Kekuasaan dan wewenang Peradilan Agama dalam perkembangannya mulai mendapat porsi, seiring lahirnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP Tahun 1974), yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis PP 9 Tahun 1975), dengan melimpahkan semua jenis perkara perkawinan orang Islam ke Pengadilan

¹ Mahasiswa Pasca Hukum Keluarga UIN SGD Bandung

² Dosen Mata Kuliah Politik Hukum Keluarga

³ Dosen Mata Kuliah Politik Hukum Keluarga

⁴ Ija Suntana, Politik Hukum Islam, hal 15

⁵ UUKK pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

Agama. Begitu pula dengan Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan, memberikan wewenang kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan persoalan perwakafan tanah milik.

Berdasarkan UU PKDRT Tahun 2004, maka setiap orang dilarang melakukan tindakan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Baik itu kekerasan fisik, kekerasan prikis, seksual, atau penelantaran rumah tangga. Upaya penghapusan KDRT ini bertujuan untuk mencegah timbulnya berbagai bentuk KDRT; melindungi korban; menindak pelaku; dan memelihara keutuhan rumah tangga, sehingga terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Terbatasnya kekuasaan dan wewenang Peradilan Agama mengakibatkan sengketa KDRT masuk ranah Peradilan Negeri, karenanya penyelesaian sengketa rumah tangga pada kasus KDRT yang selama ini terjadi di Pengadilan Agama hanya berputar soal KDRT (termasuk kajian yang penulis bahas tentang “KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri”) sama sekali tidak tersentuh, karena persoalan KDRT sudah menjadi wewenang Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri). Ini berarti bahwa Peradilan Agama hanya berwenang menyidangkan hasil, sementara dalam prosesnya (penyebabnya) tidak.

Padahal yang diperlukan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga bagi pasutri bukan hanya sebatas putusan akhir (kata cerai dari pengadilan), melainkan putusan yang mampu memberikan “hukuman mendidik” yang tercipta lewat 13 mediasi penal oleh pengadilan agama bagi pasutri yang melakukan tindak KDRT ringan terhadap pasangannya. Sehingga kedepannya, ketika dia melanjutkan kehidupan rumah tangga, entah itu bersama pasangannya saat itu atau bersama dengan orang lain, yang bersangkutan tidak akan melakukan tindak KDRT lagi.

Mengacu pada Pasal 2 ayat (1) UUKK tahun 2009,⁶ bahwa pelaksanaan hukum di Indonesia harus dilakukan demi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, maka dapat disangsikan besaran porsi keadilan Tuhan yang diperoleh dalam penanganan perkara KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri di Pengadilan Umum, akan mampu melebihi porsi keadilan Tuhan jika perkara ini dimasukkan menjadi kekuasaan dan wewenang Peradilan Agama. Persoalan ini menjadi penting jika mengingat bahwa mempunyai hak atas dilaksanakannya hukum yang berbasis keadilan Allah. Pelaksanaan hukum di Indonesia berdasarkan Pasal 2 ayat(4) Undang-Undang tersebut, juga harus dilakukan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penanganan perkara KDRT ringan yang melibatkan dua pengadilan berbeda (biasanya muncul persoalan KDRT di pengadilan berbarengan dengan persoalan perceraian) akan menyebabkan kurang terpenuhinya asas penanganan perkara yang tersebut penulis bermaksud mengkaji permasalahan ini lebih lanjut yang berjudul “Pelebaran Kewenangan Peradilan Agama dalam menangani kasus Kekerasan dalam rumah tangga”.

B. PEMBAHASAN

Kewenangan Peradilan Agama di bidang-bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, sedekat, zakat, dan ekonomi syariah hanya sebatas persoalan keperdataan, sedangkan persoalan Jurnal Hukum JUSTITIA VOL.II No.1 September 2014 Fakultas hukum UNISAN kepidanaan dalam bidang-bidang itu, menjadi kewenangan Peradilan Umum. Padahal bidang-bidang hukum yang menjadi kewenangan itu terkait dengan persoalan keperdataan diselesaikan di Peradilan Agama dan hukum yang ditegakkan adalah hukum Islam.

Terjadi pembedaan penyelesaian perkara di bidang-bidang hukum Islam yang telah dipositifkan karena Peradilan Agama tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara pidana. Padahal dari pendekatan sejarah hukum di Indonesia, Peradilan Agama pada

⁶ Undang-Undang negara Republik Indonesia No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Lembaran Negara Republik Indonesia no 5076

masa kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan Islam menyelesaikan perkara pidana. Setidaknya Peradilan Agama diberikan kewenangan menyelesaikan perkara pidana yang berhubungan langsung dengan bidang-bidang hukum yang menjadi kewenangannya, dan ini dapat dimungkinkan, karena :

1. Bidang-bidang hukum yang menjadi kewenangan Peradilan Agama substansinya adalah hukum Islam. Oleh sebab itu, baik sengketa peradata maupun tindakan pidana penyelesaiannya menurut hukum Islam;
2. Dalam hal penerapan bidang-bidang hukum tersebut berhubungan dengan hajat hidup orang Islam, maka hakim yang beragama Islam yang mengetahui hukum Islam yang menyelesaikannya apabila terjadi sengketa;
3. Bidang-bidang hukum yang menjadi kewenangan Peradilan Agama adalah bersifat khusus dan diberlakukan khusus kepada umat Islam dan badan hukum Islam

Penerapan hukum Islam dalam kehidupan bernegara merupakan kewajiban social atau kewajiban kolektif (legal generalik) dan dalam keadaan tertentu akan menjadi kewajiban legal spesialis atau kewajiban individu (Abdul Ghafur Anshori dan Yulkarnain Harahab, 2008:18-19). Kewajiban kolektif adalah tanggung jawab untuk memberlakukan nilai-nilai hukum Islam yang hidup di masyarakat Islam menjadi hukum positif (Muhammad Daud Ali, 2002, 75). Sedangkan kewajiban individu adalah tanggung jawab setiap pribadi muslim untuk melaksanakan setiap aturan yang ditetapkan oleh negara dan bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya.

Hukum Islam menempatkan status atau kedudukan setiap pribadi muslim sebagai abdi dan sebagai penguasa. Sebagai abdi berkewajiban melaksanakan berbagai titah sebagaimana diperintahkan oleh wahyu. Sebagai penguasa berkewajiban menempatkan keadilan Tuhan di muka bumi ini. Misalnya, kedudukan seorang muslim sebagai suami, istri, duda, janda, anak, ayah, ibu, anak angkat, wali, wakif, nadzir, pewaris, ahli waris, pewasiat, penerima wasiat, penghibah, pembeli, penjual, dan pelaku ekonomi syariah; kesemuanya harus tunduk di bawah keadilan hukum Tuhan. Ketundukan umat Islam kepada hukum Islam merupakan kebutuhan dharuriyat (Ismail Mahmud Syah, 2022:75) yang wajib dilaksanakan. Jadi sangat kontradiktif dalam satu bidang hukum membedakan penyelesaian perkara dengan ketundukan hukum yang berbeda.

Asas personalitas keIslaman sebagai salah satu asal sentral yang ditetapkan dalam UU Peradilan Agama menjadi pedoman umum untuk menentukan kewenangan Peradilan Agama, dalam pemberlakuan hukum Islam terhadap orang yang beragama Islam. Jika dikaitkan asal personalitas keIslaman dengan asas ketundukan diri dalam Islam secara kaffah, maka tidak ada alternative lain untuk tidak memberlakukan secara totalitas bidang-bidang hukum Islam yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, termasuk perkara-perkara pidana yang terdapat dalam norma-norma hukum bidang-bidang hukum Islam tersebut.

Perkara pidana yang terkait dengan bidang hukum Islam yang dipositifkan belum ada kemauan negara yang signifikan memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara pidana yang berhubungan langsung dengan hukum keluarga, misalnya kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana disebutkan bahwa pengadilan mengadakan sidang untuk menyelesaikan perceraian apabila memang terdapat alasan dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (PP RI Nomor 9 Tahun 1975). Beberapa alasan yang dapat dijadikan sebagai perbuatan kejahatan atau pelanggaran, yaitu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Demikian juga salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Jika alasan-alasan tersebut dalam pembuktian dipandang kuat dan menjadi pertimbangan hukum oleh hakim Peradilan Agama untuk menjatuhkan putusan

cerai, maka perbuatan kejahatan atau pelanggaran antara suami dan istri tersebut akan menjadi alasan bagi salah satu pihak mengadakan ke pihak penyidik.

Pendekatan norma hukum pidana pada bidang-bidang hukum yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dapat dimungkinkan melalui asas konten jastis. Asas konten jastis menempatkan sinkronisasi substansi peraturan perundang-undangan dengan kewenangan masing-masing institusi penegakkan hukum. Peradilan Agama dengan kewenangan yang dibatasi pada perkara tertentu dan landasan normatif hukum yang digunakan adalah normatif hukum Islam. Asas konten jastis ini hanya diperuntukan kepada tindakan kejahatan dalam keluarga (family crime) seperti penganiayaan, perzinahan, atau perselingkuhan yang terintegrasi dengan kasus perceraian.

Upaya Penanganan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Upaya penghapusan tindak KDRT di Indonesia ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya ditulis UU PKDRT). UU PKDRT yang terdiri dari 10 Bab dan 56 Pasal, diharapkan dapat menjadi perlindungan hukum terutama kepada perempuan, dari segala tindak kekerasan.

Melalui Undang-Undang ini pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya pencegahan terjadinya kasus KDRT. Untuk itu berdasarkan pasal 12 UU PKDRT pemerintah harus: Pertama, merumuskan aturan tentang penghapusan KDRT; Kedua, memberikan informasi, dan edukasi tentang KDRT; Ketiga, memberikan sosialisasi dan memberikan advokasi tentang KDRT; Keempat, mengadakan pelatihan dan pendidikan sensitif gender dan isu KDRT serta menetapkan standar akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Selanjutnya, dalam hal penanganan perkara KDRT ringan (fisik dan psikis) yang terjadi di dalam hubungan relasi antar suami istri (pasangan) dan dilakukan antar suami istri, maka menurut UU PKDRT yang berlaku di dalam Undang-Undang ini adalah delik aduan. Karenanya harus korban sendiri yang melaporkan secara langsung KDRT kepada kepolisian (pasal 26 ayat 1). Namun demikian korban dapat memberi kuasa kepada pihak keluarga atau orang lain untuk melaporkan tindak KDRT yang dialaminya kepada pihak kepolisian (pasal 26 ayat 1).

Peran Peradilan Agama dalam Memberikan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Secara filosofis, Peradilan Agama dibentuk dan di kembangkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam pergaulan hidup manusia, khususnya di kalangan orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah. Hukum yang ditegakkan adalah hukum Allah yang telah disistematisasi oleh manusia melalui kekuasaan negara. Hal itu merupakan konsekuensi bagi hamba Allah yang beriman, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya; serta berkewajiban membuat keputusan secara adil (Q.S. An-Nisa': 58-59), keputusan itu didasarkan pada hukum yang diturunkan Allah: *ma anzal 'I-Lah* (Q.S. Al-Maidah : 49).⁷

Pengadilan Agama sebagai salah satu dari institusi pelaku kekuasaan kehakiman berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara mereka yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) UUKK Tahun 2009. Kewenangan ini ditegaskan kembali melalui Pasal 49 UUPA Tahun 2006, bahwa Peradilan Agama bertugas mengadili perkara di bidang (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syariah.

⁷ Ija Suntana, Politik Hukum Islam, Hal 254

Peran Peradilan Agama dalam memberikan perlindungan kepada korban KDRT bisa dilihat dari pemberian jaminan kepada istri untuk dapat dijatuhkan talak (oleh pengadilan) apabila suami menyakiti badan atau jasmani istrinya, sebagaimana disebutkan dalam “sighat ta’lik talak” yang diucapkan suami pada saat melakukan akad nikah.

Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Terjadi antara Suami Istri dalam Konsepsi Islam dan Penanganannya

Kehidupan rumah tangga pada hakikatnya didasarkan pada dua asas penting, yang keduanya tidak dapat diabaikan demi keutuhan rumah tangga dan kebahagiaan anggota keluarga di dalamnya, yaitu mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang).⁸

Ketika suami istri menjadikan cinta sebagai slogan dan selimut, maka besar kemungkinan kebahagiaan akan bisa direngkuh, keramahan dapat terwujud, dan kesenangan pun mampu digapai. Namun sebaliknya, apabila perasaan cinta telah hilang dalam kehidupan suami istri, rasa iba bisa menjadi obat bagi hati yang terluka dan penawar bagi jiwa yang merana. Sebab logikanya, siapa menyayangi seseorang, tentu ia tidak mau mendzaliminya, tidak mau bersikap keras terhadapnya, dan tidak akan bersikap kasar atau aniaya kepadanya.

Kebanyakan kasus perceraian yang terjadi di rumah tangga pemicunya adalah kedzhaliman, baik itu berupa kekerasan fisik maupun mental berupa perampasan hak maupun pencemaran nama baik. Padahal satu kedzhaliman pasti akan diganjar dengan hukuman yang setimpal.

Pelebaran Kewenangan Peradilan Agama dalam Hal penanganan Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga

Peradilan Agama adalah Peradilan Negara yang sah, di samping Peradilan Khusus, yaitu Peradilan Islam di Indonesia, yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan negara, untuk mewujudkan hukum materil Islam dalam batasan-batasan kekuasaan.⁹

Ada beberapa hal yang menjadikan perluasan kewenangan Peradilan Agama dalam hal penanganan perkara KDRT sangat penting dilakukannya: Pertama, persoalan KDRT biasanya muncul berbarengan dengan kasus perceraian. Bahkan pada kebanyakan kasus, persoalan KDRT dijadikan alasan utama oleh pasutri yang menginginkan berpisah dengan pasangannya.¹⁰

Penyelesaian sengketa KDRT yang selama ini terjadi di Pengadilan Agama hanya berputar pada persoalan cerai atau tidaknya pasangan suami istri. Sementara soal KDRT sama sekali tidak tersentuh (karena bukan menjadi kewenangan Peradilan Agama). Padahal yang diperlukan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga bagi pasutri bukan hanya sebatas putusan akhir (kata cerai dari pengadilan), melainkan putusan yang bijaksana dan mampu memberikan efek jera bagi salah satu pasutri yang melakukan tindak KDRT terhadap pasangannya. Sehingga kedepannya, ketika dia melanjutkan kehidupan rumah tangga, entah itu bersama pasangannya saat itu atau bersama dengan orang lain, yang bersangkutan tidak akan melakukan tindakan serupa.

Putusan yang bijaksana dimaksudkan sebagai putusan yang tidak hanya mementingkan kesengsaraan bagi pelaku, tapi juga kemanfaatan orang-orang yang ada di sekeliling pelaku KDRT (termasuk keluarga dekat, dalam hal ini anak dan istrinya). Sebagai contoh, apa yang diputuskan hakim pengadilan di Qatib, Saudi Arabia, terhadap suami yang melakukan tindak

⁸ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran surah ar-Ruum ayat (21), yang artinya. “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.”

⁹ Ija Suntana, Politik Hukum Islam, hal 287

¹⁰ Persentasi KDRT sebagai penyebab terjadinya perceraian mencapai 90% (kekerasan psikis dengan kata-kata kasar mencapai 99,9%, sementara yang disertai dengan pemukulan mencapai 30%). Hasil wawancara dengan SR (hakim pengadilan agama tanjung) pada 21 Februari 2017.

KDRT (memukuli dan membuat tubuh istrinya memar-memar). Terhadapnya seorang suami yang melakukan tindak KDRT tidak hanya diberikan hukuman cambuk (30 kali di depan publik), akan tetapi hakim juga mewajibkannya ikut kelas pelatihan selama 10 hari, agar tahu bagaimana caranya memperlakukan istri, suami juga diwajibkan lulus ujian tertulis dari hasil belajarnya (ikut pelatihan) di kelas, serta menjalani hukuman kerja social tiga jam setiap hari di rumah sakit jiwa di kota Dammam, Saudi Arabia.¹¹

Selain putusan yang bijak, putusan pengadilan juga harus mengandung efek jera. Hal ini secara tidak langsung juga akan mempengaruhi kondisi psikologi pasutri lain di masyarakat, sehingga mereka tidak akan berani melakukan tindakan yang sama terhadap pasangannya.

Realitas yang terjadi di Peradilan Agama adalah persoalan KDRT yang menjadi penyebab perceraian seolah sengaja dibiarkan tanpa penyelesaian oleh Pengadilan Agama. Pengadilan dalam hal ini hanya memberikan “surat penguat” yang bisa dijadikan sandaran ketika pihak yang merasa terdzholimi ingin melakukan penuntutan di Peradilan Umum.

Hal ini sangat berbahaya, mengingat kalau mereka berhasil didamaikan, pelaku KDRT bisa saja melakukan tindakan serupa di kemudian hari. Sementara kalau kata akhir peradilan berujung perceraian antara kedua belah pihak, maka besar kemungkinan yang bersangkutan akan melakukan tindakan yang sama terhadap pasangan barunya.

“Pembiaran” ini faktanya dibenarkan berdasarkan UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, kewenangan memutus persoalan ini sepenuhnya diserahkan ke Peradilan Umum (Pengadilan Negeri). Ini berarti bahwa Peradilan Agama hanya berwenang menyidangkan hasil, sementara persoalan prosesnya (penyebabnya) tidak.

Kurang tepat kalau kemudian Pengadilan Agama hanya diperkenankan mengusut akibat (hasil) tanpa mempersoalkan sebab. Hal ini karena pada proses awal didayungnya bahtera rumah tangga, setiap pasutri pasti berkeinginan agar rumah tangganya bisa menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, mayoritas pasutri pasti berkeinginan rumah tangganya bahagia dan langgeng. Hanya saja ketika proses interaksi (hidup berkeluarga) berlangsung, tidak selamanya yang dibayangkan indah terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Terkadang terjadi silang pendapat, perselisihan, bahkan pertengkaran yang bisa memberi warna negative bagi keharmonisan rumah tangga.

Ketika pasutri mempunyai sikap kasih sayang, saling percaya, saling pengertian, mau mengalah, tengang dan tida mengkhianati pasangannya dala menyikapi persoalan yang ada, maka akan tercipta kondisi ideal (hamonisasi dalam rumah tangga). Sebaliknya, jika sikap demikian tidak dimiliki oleh pasutri, maka tidak mustahil gejalak masalah akan memberikan efek psikologis yang negatif (mudah marah, emosional, kasar dan kecenderungan menyakiti pasangan). Kalau ini yang terjadi, maka peristiwa KDRT tinggal menunggu pemicunya saja.

Idealnya Pengadilan Agama juga berwenang menyidangkan sebab (proses) kenapa perceraian harus terjadi. Sebab pada hakikatnya terjadinya perceraian diakibatkan karena adanya interaksi yang salah dalam rumah tangga. Idealnya Pengadilan Agaman juga diberi kewenangan melakukan mediasi penal bagi pasangan suami istri yang terkena dampak dari KDRT ringan yang dilakukan pasangan hidupnya tersebut.

Kedua, dilihat dari perspektif kewenangan. Walaupun pendelegasian kewenangan kepada Peradilan Agama untuk menangani perkara-perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud pada pasa 49 UUPA tahun 2006 (persoalan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi 245 syariah), sudah sesuai dengan amanat UUD NRI 1945

¹¹ Direktur rumah sakit itu telah diminta untuk memberikan laporan ke pengadilan, mengenai kinerja pria pelaku KDRT tersebut selama menjalani masa hukumannya. <http://amp.kaskus.co.id/suami-kdrt-wajib-belajar-cara-memperlakukan-istri>. Diakses 7 februari 2017

mengenai perlindungan negara terhadap hak asasi warganya (terutama hak beragama),¹² namun adanya keinginan untuk memperluas kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia dalam hal penanganan perkara KDRT yang dilakukan antar suami istri, juga tidak bertentangan dengan upaya perlindungan terhadap agama dimaksud.

Ditinjau dari sisi historis, tidak ada perbedaan yang spesifik antara ranah pidana dan perdata, semuanya masuk dalam Peradilan Agama (saat itu). Hal itu sebagaimana juga diungkapkan oleh Rasyidi,¹³ ia mengemukakan bahwa Islam pada masa awal tidak membedakan secara tegas antara wilaah hukum privat dan hukum publik, sebab dalam hukum privat terdapat segi-segi hukum publik; demikian juga sebaliknya dalam hukum publik terdapat segi-segi hukum privat.¹⁴

Ada kesamaan yang jelas antara kasus perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama dan Perkara KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri, yakni keduanya masuk ranah hukum privat (urusan keluarga). Kalau sedari awal terbentuknya Peradilan Agama (menurut kajian sejarah) tidak ada perbedaan spesifik antara ranah privat dan ranah publik dalam peradilan Islam, adalah tidak salah jika terhadap perkara dalam ranah yang sama (ranah hukum privat) Peradilan Agama juga diberi kewenangan untuk menanganinya.

Upaya perluasan kewenangan ini tidak saja akan memperkuat perlindungan terhadap agama akan tetapi juga akan memperkuat perlindungan terhadap hak asasi lainnya.¹⁵ Hak asasi lain yang dimaksud adalah hak untuk melanjutkan keturunan dan hak anak untuk bertumbuh kembang dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana tercermin dalam Pasal 28B ayat (1) dan (2), yang berbunyi: “(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas [elindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Ketiga, dilihat dari perspektif efisiensi, penyelenggaraan persidangan perkara cerai terpisah dengan perkara KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri adalah tidak efektif dan efisien. Pemisahan ini juga bertentangan dengan asa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, dimana Peradilan harus dilaksanakan dengan “asas sederhana, cepat, dan biaya ringan”.¹⁶

Keempat, ditinjau dari perpektif sosiologis, dengan penduduk yang mayoritas muslim (mencapai hampir 90%),¹⁷ dengan segala kompleksitas permasalahan yang ada, adalah sangat wajar jika hak berperkara di Pengadilan Agama tidak diabtasi pada beberapa perkara tertentu, seperti yang disebutkan dalam Pasal 49 UUPA Tahun 2006. Adalah wajar jika persoalan KDRT yang dilakukan antar suami atau istri dijadikan kompetensi Peradilan Agama di masa yang akan datang.

¹² Diantara hak asasi yang diatur dalam BAB XA UUD NRI 1945 adalah hak beragama. Perlindungan hak beragama tersebut tercermin pada beberapa pasal, yakni: Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1). Lebih lanjut, perlindungan terhadap hak asasi manusia ini diatur dalam Pasal 28I ayat (4) dan (5) yang menyatakan bahwa perlindungan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah yang dituangkan dalam perundang-undangan. Lebih lanju, perlindungan terhadap agama secara eksplisit diatur pada Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945, disini dinyatakan bahwa:”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaanya itu”.

¹³ M.Rasyidi, OP.Cit.,hlm.25

¹⁴ Islam pada periode awal (zaman Rasulullah SAW) tidak membedakan hukum mana yang harus dilaksanakan. Selama suatu hukum berasal dari Tuhan maka ia mesti dilaksanakan. Kalau tidak, maka ia telah melanggar perintah Tuhan, dzhalim terhadap dirinya sendiri.

¹⁵ Hak asasi manusia adalah hak seseorang manusia yang sangat asasi, yang tidak bisa di intervensi oleh manusia di luar dirinya atau kelompok atau oleh lembaga-lembaga manapun untuk meniadakannya. Ketentuan mengenai ini lebih jauh dapat dilihat dalam Pasal 28A samapi 28J pada BAB XA UUD NRI 1945 Perubahan ke-4 yang mengatur tentang hak asasi manusia. A. Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, hak asasi manusia dan hukumnya, (Jakarta: Perhimpunan Cendekiawan Independent Republik Indonesia [PECIRINDO], 2006), hlm.6

¹⁶ UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

¹⁷ Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2010 jumlahnya 87,18% atau sekitar 207,176 juta jiwa. <http://www.sp2010.go.id>. Diakses 7 januari 2017

Kalua dihubungkan dengan eksistensi Pancasila, pelebaran kewenangan Peradilan Agama tentunya akan lebih menguatkan eksistensi Pancasila. Sila pertama Pancasila yang diawali dengan kalimat “Ketuhanan yang Maha Esa”,¹⁸ akan menjadi lebih hidup jika penegakkan aturan-aturan agama “difasilitasi” dalam kehidupan bernegara (armawi, 2009). Sila kedua, yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” bisa diartikan bahwa pelebaran kewenangan Peradilan Agama harus dilakukan guna mewujudkan keadilan bagi yang berperkara dari perspektif keadilan Tuhan.

Adanya keharusan menambah kewenangan ini juga didukung fakta konstitusi, bahwa secara teoritis dibentuknya badan peradilan di bawah berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Ini bisa diamat pada Pasal 2 ayat (1) UUKK Tahun 2009, pasal ini secara eksplisit menyebutkan bahwa Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.¹⁹

Menarik untuk diamati ayat pertama Pasal 2 ayat (1) UUKK Tahun 2009 tersebut, disana sangat jelas ditulis “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, dengan penekanan huruf besar, dan diapit dengan dua tanda kutip. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Peradilan seharusnya didasarkan pada keadilan dari perspektif Tuhan, dan bukankah pelebaran kewenangan Pengadilan Agama dalam penanganan perkara KDRT ringan akan sangat membantu mewujudkan standarisasi keadilan Tugan bagi masyarakat muslim di Indonesia.

Logikanya, kalua penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman ditujukan untuk menegakkan hukum dan keadilan beradsarkan Tuhan yang Maha Esa, maka dalam konteks penyelesaian persoalan KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri di kalangan umat islam, standarisasi keadilan Allah SWT-lah yang mesti diberlakukan bagi mereka (umat Islam) di Indonesia.²⁰ Kalau standarisasi keadilan sesuai dengan aturan penanganan perkara perceraian, maka hakim-hakim Peradilan Agama dalam melaksanakan tugasnya memutus perkara cerai yang disebabkan KDRT yang dilakukan antar suami istri, terlebih dahulu mendamaikan pasangan suami istri dengan mengedepankan pendekatan *restorative justice* lewat mediasi pendal dalam menangani persoalan ini.

Pendekatan *restorative justice* merupakan pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban tindak pidana.²¹ Pihak Korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja social, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Penggunaan pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak KDRT yang dilakukan antar suami istri pada Pengadilan Agama jauh lebih humanis ketimbang pendekatan formal legalistik, terlebih lagi jika di antara keduanya telah memperoleh anak keturunan. Hal ini juga lebih mendekat penyelesaian ke arah hukum Islam, terlebih jika dibandingkan dengan penyelesaian lewat jalur formal legalistik (lewat Peradilan Umum).

¹⁸ Ketuhanan yang Maha Esa merupakan prinsip yang lebih mendalam dari negara Indonesia dan merupakan tujuan akhir. Karena tujuan akhir bukanlah sekedar kemakmuran atau kesejahteraan yang diusahakan oleh negara, melainkan Tuhan yang Maha Es itu sendiri. Armaidy Armawi, pemikiran Filosofis hubungan Negara dan Agama di Indonesia, Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Filsafat, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2009), hlm.12

¹⁹ Pernyataan ini bisa dilihat pada BAB II yang menjelaskan Asas Kekuasaan Kehakiman pada UUKK Tahun 2009 dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.

²⁰ Islam sebagai sebuah agama samawi yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa, tentunya mempunyai prinsip aturan-aturan hukum yang lengkap, dari hal-hal yang berkenaan dengan social kemasyarakatan sampai persoalan yang bersifat pribadi, dari norma yang bersifat publik sampai aturan-aturan hukun perdata. Karenanya untuk memenuhi standarisasi keadilan Tuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUKK Tahun 2009 tersebut, maka tidak salah kalua hak pelaksanaan ajaran Islam diberikan pada umat Islam di Indonesia.

²¹ *restorative justice* itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban danpelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku.

Memberi sanksi terhadap pelaku KDRT ringan antar suami istri yang dilakukan melalui Peradilan Agama dengan pendekatan *restorative justice* adalah wujud pelaksanaan masalah mursalah dalam bidang *hifzun nasl* (pemeliharaan keturunan). Ketika pendekatan ini dilakukan, maka resiko anak terlantar akibat dihukumnya salah satu orangtua karena melakukan tindak KDRT ringan terhadap orang tuanya yang lain akan dapat dihindarkan.

Berdasarkan logika ini, maka penulis menggolongkan masalah mursalah dalam bidang *hifzun nasl* ini ke dalam tingkatan *hajjiatm* dimana kalau pelebaran kewenangan Peradilan Agama dalam hal penanganan perkara KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri tidak diberikan, maka akan mendatangkan resiko terlantarnya anak keturunan pasutri, baik dalam bidang ekonomi maupun pendidikannya.²²

Kelima, ditinjau dari perspektif tuuan hukum untuk menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Adanya perluasan kewenangan Peradilan Agama dalam hal penanganan perkara KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri akan dirasa lebih memenuhi rasa keadilan bagi korban dan pelaku KDRT ringan serta anak mereka. Adil bagi korban karena ia bisa meminta ganti rugi (berupa materi atau kesepakatan-kesepakatan lainnya) kepada pelaku KDRT ringan. Adil bagi pelaku, karena ia tidak harus masuk penjara sekian tahun gara-gara melakukan tindakan KDRT ringan terhadap pasangannya.

Adanya pelebaran kewenangan Peradilan Agama dalam hal penanganan perkara KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri juga akan dirasa lebih memberi kepastian bagi korban. Mayoritas kasus KDRT (yang dijadikan sebagai alasan terjadinya perceraian) yang selama ini ada di masyarakat tidak ditindaklanjuti oleh si korban/pengadilan. Korban akan merasa senang jika kasusnya berakhir dengan perceraian. Yang penting baginya adalah terlepas dari jerat siksa pasangannya, tanpa ada “keinginan” untuk menuntut lebih.

Adanya pelebaran kewenangan Peradilan Agama dalam hal penanganan perkara KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri juga akan dirasa lebih memberi kemanfaatan, khususnya bagi korban dan anak keturunannya. Hal ini karena si pelaku tidak harus masuk penjara sekian tahun, dengan demikian rasa “kehilangan fungsi” akibat ketidakhadiran si pelaku dalam rumah tangga sedikit banyak akan berkurang.

Perluasan ini juga akan bermanfaat bagi banyak anak keturunan mereka. Terlebih bagi mereka yang mempunyai anak kecil, yang membutuhkan kasih sayang, dukungan dan perhatian kedua orang tuanya. Pelebaran kewenangan Peradilan Agama sangat memungkinkan, mengingat telah terjadi beberapa kali pelebaran kewenangan Peradilan Agama. Di masa-masa awal Peradilan Agama di Indonesia, kewenangan Peradilan Agama berkuat pada masalah nikah, talak dan rujuk (NTR), kemudian ada tambahan mengenai perkara waris, wakaf dan ekonomi syariah. Pelebaran kewenangan Peradilan Agama juga sangat memungkinkan, mengingat telah terjadi perubahan ketentuan umum tentang kewenangan peradilan.

Pelebaran kompetensi absolut Peradilan Agama mulai diberlakukan setelah pemberlakuan UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama. Pada Pasal 49 UUPA Tahun 1989, ketentuan mengenai kekuasaan absolut Peradilan Agama dijelaskan dalam dua tempat; (1) ketentuan yang bersifat “umum” yang ditetapkan pada bagian dia tentang kedudukan Peradilan agama; dan (2) ketentuan rincian yang ditetapkan pada bagian “kewenangan pengadilan, dalam ketentuan mengenai kewenangan absolut Peradilan Agama yang bersifat umum ditetapkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai “perkara perdata tertentu” (Pasal 2 UUPA 1989). Sementara dalam

²² Menurut Renny Supriatni, memelihara keturunan dari sisi kebutuhannya bisa dibedakan menjadi tiga tingkatan, yakni: tingkatan *daruriyyat*, tingkatan *hajjiat* dan tingkatan *tahsiniat*. Renny Supriatni, *Pengantar Hukum Islam*, (Bandung: Widya padjajaran, 2011), hlm.24

UUPA Tahun 2006 ditetapkan bahwa peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai “perkara tertentu”.

C. KESIMPULAN

Peluang memperlebar kewenangan Peradilan Agama dalam hal penanganan perkara KDRT ringan yang terjadi antar suami istri sangat mungkin dilakukan pada saat ini. Adapun mengenai bagaimana konsep pelebaran kewenangan Peradilan Agama dalam hal penanganan perkara KDRT yang terjadi antar suami istri dalam perubahan UUPA, penulis mengusulkan perlunya penambahan isi Pasal 49 UUPA mengenai penanganan KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri. Sehingga nantinya ketentuan Pasal 49 UUPA Tahun 2006 akan berbunyi :

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) waris; c) wasiat; d) hibah; e) wakaf; f) zakat; g) infaq; h) shadaqah; i) ekonomi syariah; dan j) KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri. Penulis juga menganggap perlu adanya penambahan penjelasan Pasal 49 ayat (2) dengan nomor 23, pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berisi tentang kewenangan memutus ganti rugi pada perkara KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri. Kewenangan Peradilan Agama dapat diperluas dalam menangani perkara KDRT ringann disebabkan karena berbagai pertimbangan berikut:

a. Pelebaran wewenang peradilan agama dalam hal menangani persoalan KDRT ringan merupakan wujud dari pengamalan Pancasila, untuk mewujudkan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip Ketuhanan (tuhannya orang Islam).

b. Pengadilan agama dapat berperan mengaktualisasikan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” dalam menyelesaikan tindak KDRT ringan dengan melakukan pemeriksaan gugat cerai dengan alasan KDRT ringan, sekaligus menyelesaikan tidank KDRT ringan tersebut.

c. Ditinjau dari perspektif kewenangan, walaupun pendelegasian kewenangan kepada peradilan agama untuk menagnani perkara-perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 49 UUPA Tahun 2006 (persoalan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infak, shadaqah dan ekonomi syariah), sudah sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 mengenai perlindungan negara terhadap hak asasi warganya (terutama hak beragama), namun adanya keinginan untuk memperluas kekuasaan peradilan agama di Indonesia dalam hal penanganan perkara KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri, juga tidak bertentangan dengan upaya perlindungan terhadap agama sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 29 UUD NRI 1945.

d. Perluasan kewenangan Peradilan agama dalam menangani perkara KDRT ringan akan menunjukkan fngsi hukum Indonesia yang sesungguhnya, yakni pengayoman terhadap masyarakat dengan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

e. Tindak KDRT ringan yang dilakukan antar suami istri menurut ketentuan UU PKDRT merupakan delik aduan, yang berarti bahwa iahanya bisa diproses secara hukum jika korban (dan keluarganya) tidak terima dan mengadukan hal tersebut lewat jalur hukum. Penyelenggaraan perceraian dengan alasan KDRT ringan di pengadilan agama pada hakikatnya ada karena adanya keinginan bercerai yang disampaikan melalui pengadilan agama, dengan aduan bahwa telah terjadi tindak KDRT (ringan) antar suami istri (sebagai alasannya).

DAFTAR PUSTAKA

Ija Suntana, Politik Hukum Islam Pustaka Setia Bandung 2014.

Renny Supriatni, Pengantar Hukum Islam Widya padjajaran, 2011.

UUKK pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

M.Rasyidi, Op.Cit., hlm.25

UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

A. Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, hak asasi manusia dan hukumnya, 2006.